

## UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DALAM MENANGANI GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Ni Putu Yunika Sulistyawati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra  
putu\_yunika@yahoo.com

### Abstrak

Arus urbanisasi ke Kabupaten Badung dan kota-kota lainnya seperti yang semakin besar seiring dengan pertumbuhan ekonomi regional. Disisi lain kesempatan kerja yang tersedia dan peluang berusaha di kota ternyata tidak mampu menampung pelaku-pelaku urbanisasi karena keterbatasan ketrampilan yang dimiliki di daerah asal sehingga menimbulkan salah satu masalah yaitu terjadinya gelandangan dan pengemis. terdapat beberapa factor penyebab terjadinya Gelandangan dan Pengemis adalah factor internal dan eksternal. Faktor-faktor penyebab ini dapat terjadi secara parsial dan juga secara bersama-sama atau saling mempengaruhi antara satu factor dengan factor yang lainnya. Faktor internal meliputi: (i) kemiskinan, (ii) umur, (iii) rendahnya tingkat pendidikan formal, (iv) izin orang tua, (v) rendahnya tingkat ketrampilan, (vi) sikap mental, Sedangkan factor eksternal mencakup; (i) kondisi hidrologis, (ii) kondisi pertanian, (iii) kondisi prasarana dan sarana fisik, (iv) akses terhadap informasi dan modal usaha, (v) kondisi primisif masyarakat kota, (vi) kelemahan penanganan Gelandangan dan Pengemis di kota. Permasalahan disini bagaimakah Upaya Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah berkaitan dengan Upaya Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum dengan aspek emperis berkaitan dengan Upaya Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis Pemecahan masalahnya harus mencakup dua aspek yaitu; (i) kondisi di daerah asal, (ii) kondisi daerah tujuan. Prinsipnya adalah upaya pencegahan dilakukan didaerah asal sehingga mereka tidak terdorong untuk meninggalkan desanya dan mencari penghasilan di kota dengan cara membuka pekerjaan di desa. Sedangkan disisi lain penanggulangan yaitu di tempat tujuan "harus" ditanggulangi atau di tangani sehingga mereka tidak lagi tertarik untuk menjadi gelandangan dan pengemis di kabupaten badung, karena tidak akan memperoleh penghasilan lagi.

**Kata Kunci:** Penertiban Gelandangan dan Pengemis.

### Abstract

The flow of urbanization to Badung Regency and other cities is getting bigger along with regional economic growth. On the other hand the available employment opportunities and business opportunities in the city turned out to be unable to accommodate the perpetrators of urbanization because of the limited skills possessed in the area of origin so as to cause one of the problems, namely the occurrence of homeless people and beggars. External These factors can occur partially and also together or influence each other between one factor to another. Internal factors include: (i) poverty, (ii) age, (iii) low levels of formal education, (iv) parental consent, (v) low level of skills, (vi) mental attitude, while external factors include; (i) hydrological conditions, (ii) agricultural conditions, (iii) physical infrastructure and facilities conditions, (iv) access to information and business capital, (v) primitive conditions in urban communities, (vi) weaknesses in handling bums and beggars in the city. The problem here is how the Badung Regency Government's Efforts in Handling Homeless and Beggars The purpose of this study is to find out the problems related to the Badung Regency Government's Efforts in Handling Homeless and Beggars The type of research the author uses in this study is legal research with the empirical aspects related to the efforts of the Government of Badung Regency in Dealing with Tramps and Beggars solving the problem must include two aspects namely; (i) conditions in the area of origin, (ii) condition of the destination area. The principle is that prevention efforts are carried out in the original area so that they are not compelled to leave their villages and earn a living in the city by opening jobs in the village. Whereas on the other hand, countermeasures are at the destination "must" be addressed or handled so that they are no longer interested in becoming homeless and beggars in Badung Regency, because they will not get any more income.

**Keywords:** Control of Bums and Beggars.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan yang muncul adalah kesenjangan atau ketimpangan yang semakin besar dalam pembagian pendapatan antara berbagai golongan pendapatan, antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ini berarti juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat belum berhasil untuk menanggulangi masalah kemiskinan, seperti pengangguran dan masalah sosial-ekonomi lainnya, seperti gelandangan dan pengemis.

Akibatnya, mereka yang dengan sengaja untuk menjadi gelandangan dan pengemis (Gepeng) di kota-kota seperti Badung akan semakin menjadi “sosok” yang sangat tidak dibutuhkan karena dirasakan mengganggu ketertiban dan keamanan di jalanan termasuk di beberapa permukiman. Secara umum, mereka yang menjadi Gepeng hampir sebagian besar berasal dari Dusun Munti Gunung di Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

Manusia dalam pergaulannya di masyarakat cenderung berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun pergaulannya. Dalam perkembangannya yang mengalami perubahan tersebut mereka harus berpedoman kepada norma-norma sosial yang berlaku, yaitu serangkaian ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan umum baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis, tentang tingkah laku atau perbuatan manusia menurut penilaian kelompok masyarakat dianggap sebagai perbuatan baik atau buruk, patut atau tidak patut.<sup>21</sup>

Suatu perintah menunjukkan satu jalan bahwa manfaat atau setidaknya tidak membahayakan kehidupan bersama, dan menutup jalan lain yang mungkin dapat membahayakan. Jadi yang dirumuskan dalam bentuk larangan-larangan itu adalah hal-hal yang harus dihindarkan, karena apabila hal tersebut dilakukan akan dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Di sinilah hukum itu berperan sebagai pengendali masyarakat, agar mereka tidak melanggar norma-norma yang tersimpul dalam aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>22</sup>

Dalam perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundang undangan antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja maupun perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum, Peraturan pemerintah yang terbaru Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal sedangkan pengaturan mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Badung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang “Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat”.

Apabila perkembangan penduduk yang begitu pesat tanpa diiringi oleh penyebaran penduduk yang merata, dan tidak ada keinginan bekerja akan menimbulkan akibat sampingan seperti gelandangan dan pengemis (Gepeng). Dari pengamatan sepiintas

---

<sup>21</sup> Soerdjono D., 1982, *Sosiologi Untuk Ilmu Hukum* Tarsito. Bandung, hal. 45.

<sup>22</sup> SoerjonoSoekanto, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta Indonesia, cetakan Pertama, hal. 53.

tidak dapat dipungkiri bahwa timbulnya gelandangan dan pengemis faktor penyebabnya yang dominan adalah ketidakmampuan di bidang ekonomi, yang kemudian diikuti dengan ketiadaan lapangan kerja yang menampung mereka. Mengingat keadaan yang demikian, tidak bisa ditunggu-tunggu lagi, gelandangan dan pengemis sebagai masalah sosial perlu kiranya dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya. Bilamana mungkin menghilangkannya sama sekali. Ini merupakan tugas masyarakat dengan salah satu alat penangkalnya, serta Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dan juga di wilayah Kabupaten Badung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang “Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” yang sejalan dengan pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

### **Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka mengenai permasalahan yang akan dibahas maka peneliti merumuskan masalah bagaimanakah Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis?

### **Rumusan tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah berkaitan dengan Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis.

### **Rangkuman kajian teoritis**

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan perbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Gambaran umum tentang gelandangan, yaitu (1) sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya, (2) orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai, dan (3) orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan dan juga menggambarkan mata pencaharian gelandangan seperti pemulung, peminta-minta, tukang semir sepatu, tukang becak, penjaja makanan, dan pengamen. Dari kesempatan memperoleh penghasilan yang sah, pengemis dan gelandangan termasuk pekerja sektor informal. Sementara di kelompok pekerja dalam analisis terhadap kelas sosial di kota dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) kelompok yang berusaha sendiri dengan modal dan memiliki ketrampilan; (2) kelompok buruh pada usaha kecil dan kelompok yang berusaha sendiri dengan modal sangat sedikit atau bahkan tanpa modal; dan (3) kelompok miskin yang kegiatannya mirip gelandangan dan pengemis. Sementara itu di dalam penelitian tentang kehidupan gelandangan melihat bahwa terjadinya gelandangan dan pengemis dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja,

mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis.

Kalau kita berbicara mengenai masalah gelandangan dan pengemis maka kita harus melihat batasan-batasan dari kedua hal tersebut. Sebelum melangkah lebih jauh sebaiknya kita berbicara yang pertama mengenai gelandangan, agar kita dapat membayangkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan gelandangan itu sendiri.

Istilah gelandangan tersebut seperti dikatakan oleh W.J.S. Poerwadarminta, bahwa; “gelandangan itu berasal dari kata gelandang yang artinya sebagai “bertualang”, berkeliaran berjalan kesana kemari tidak tentu maksudnya.”<sup>23</sup>

Istilah lain dalam publikasi pers, dikemukakan dengan istilah baru, yakni “tuna wisma”, tuna karya yang berarti tidak memiliki rumah (tempat tinggal) dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hidupnya sehari-hari bergelandang.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam rancangan Undang-undang tentang penampungan orang-orang gelandangan di Indonesia tertera dalam pasal 1 nya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan gelandangan adalah “orang yang bertualang atau luntang-lantung karena mendiami tempat tinggal yang tidak layak serta bermata pencaharian yang tak layak.”<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Gelandangan dan Pengemis, dalam pasal 1 menyebutkan bahwa:

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.”

Sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.<sup>26</sup>

Selanjutnya Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Bali menyebutkan bahwa gelandangan adalah: seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai tempat tinggal tetap”<sup>27</sup>

Selain itu menurut simanjuntak dalam bukunya yang berjudul Aspek-aspek Peratologi Sosial menyebutkan bahwa:

“Gelandangan adalah orang yang baik berupa perseorangan laki-laki dan perempuan, remaja atau anak-anak maupun merupakan keluarga (suami-istri)

---

<sup>23</sup>W.J.S. Poerwadarminta, 1979*Kapita Selecta Kriminologi*, Alumni, Bandung,

<sup>24</sup> Soerjono. D, 1973, *Peratologi Sosial*, Alumni, Bandung hal. 23.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 34.

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, Tentang *Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*, Biro Hukum Depsos R.I., Hal. 2.

<sup>27</sup> Simanjuntak, 1981, *Aspek-aspek Sosial*, Alumni, Bandung, hal. 216.

yang tanpa nafkah atau kerja apapun berkeliaran di kota-kota tanpa rumah, tempat tinggal bahkan tidak terdaftar sebagai warga masyarakat setempat.

## **1. METODE**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum dengan aspek emperis berkaitan dengan Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu tujuan dari pada para pencari kerja yang datang dari berbagai daerah baik dari Bali maupun luar Bali, Hal itulah yang membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam menangani penduduk pendatang yang datang tanpa mempunyai tujuan yang jelas, yang sering kali dari mereka menjadi pengganggu dan bahkan Gelandangan dan Pengemis, dengan hal Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang “Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat“ menjadi Dasar untuk penanggulangan terhadap Gelandangan dan Pengemis Ini termaktub dalam pasal 27 yang menyatakan bahwa ‘ (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan Gelandangan, mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada kendaraan umum, kantor pemerintah, Jalan, dipersimpangan jalan/traffic light, taman milik Pemerintah Daerah, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. (2) Setiap Orang dilarang menyuruh orang lain termasuk anak-anak untuk melakukan kegiatan mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Setiap Orang dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pedagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam hal setiap orang dilarang melakukan kegiatan gelandangan, mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada kendaraan umum, kantor pemerintah, jalan, di persimpangan jalan/traffic light, taman milik Pemerintah Daerah, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas’ dimaksud adalah; yang dimaksud dengan bertempat tinggal atau tidur di jalan adalah bertempat tinggal atau tidur di jalan baik pada badan jalan maupun bereman jalan dan kolong jembatan.

Dengan dasar Perda tersebut Pemerintah Kabupaten Badung mengambil kebijakan di dalam penindakan setiap pelanggaran terhadap Perda yang telah ditetapkan selama ini, jadi dengan kata lain Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan melarang adanya Penggelandangan dan Pengemisan di wilayah Kabupaten Badung.

### **1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani Gelandangan dan Pengemis.**

Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis seperti yang tertera pada Pemerintah juga bertujuan untuk memberikan rehabilitasi dan pelatihan ketrampilan kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring dalam setiap razia agar mampu mencari kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai seorang warga negara Republik

Indonesia, dan menjadikan mereka anggota masyarakat yang menghormati harga diri, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat penggelandangan dan pengemis didalam masyarakat.

### **1.1 Penanggulangan secara Preventif**

Terhadap tindakan ini Pemerintah Kabupaten Badung telah mengambil langkah-langkah penertiban secara rutin melalui aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengadakan pemantauan terhadap munculnya gelandangan dan pengemis. Usaha-usaha preventif ini sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang “Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” yang bertujuan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis didalam masyarakat, guna menjaga kebersihan dan ketertiban umum yang ditujukan baik pada perseorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis.

Usaha preventif ini adalah untuk mencegah sebelum adanya atau terjadinya gelandangan dan pengemis. Jadi usaha ini harus dilakukan sebelumnya, artinya sebelum kegiatan gelandangan dan pengemis itu bertambah meluas yang seringkali mengganggu ketertiban umum maka didalam usaha-usaha pencegahannya, seperti yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung adalah dengan mengadakan pengawasan yang ketat terhadap pendatang-pendatang baru, diadakannya razia Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kipem ataupun surat domisili, serta menjelaskan tujuan keberadaannya atau tujuan kedatangannya ke Pulau Bali Umumnya dan khususnya di wilayah Pemerintahan Kabupaten Badung.

## **2. Penanggulangan Secara Represif**

Usaha penanggulangan yang bersifat represif seperti pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 dimaksudkan untuk mengurangi serta meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan per gelandangan dan pengemis, dengan kata lain menghilangkan gelandangan dan pengemis serta mencegah meluasnya didalam masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan usaha-usaha represif yang meliputi:

### **a. Tentang razia**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung mengadakan razia dengan berpatroli di siang dan malam hari pada saat orang-orang yang sedang sibuk beraktivitas.

Dilakukan pemantauan dengan melewati tempat-tempat yang biasa digunakan oleh gelandangan dan pengemis sebagai daerah operasinya serta menindak langsung mereka yang sedang menggelandang dan mengemis tersebut. Selain itu juga dilakukan razia secara berkala atau operasi khusus. Dalam hal ini satuan Polisi Pamong Praja mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan hari, tanggal dan jam diadakannya operasi khusus dengan sebelumnya melakukan pemetaan lokasi mengenai tempat mereka berkumpul (mangkal) serta mengetahui tempat mereka beroperasi dengan membuat atau menyusun perencanaan secara matang. Setelah

tahap perencanaan selesai, tindakan selanjutnya dilakukannya operasi penertiban dengan waktu yang telah disepakati.

#### **b. Tentang penampungan sementara**

Tahapan ini dilakukan setelah dilakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis dengan menampung mereka pada rumah pembinaan mental, yang mana dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Badung masih bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Bali dalam hal tempat Penampungan. Seleksi ini dimaksudkan untuk menetapkan dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya. Mereka ini dikumpulkan, kemudian dipisahkan antara anak-anak, dewasa, orang tua, ini berkaitan dengan penentuan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.

#### **c. Tentang Pelimpahan**

Setelah mengadakan penyeleksian terhadap para gelandangan dan pengemis maka dilakukan pelimpahan misalnya terhadap mereka yang sudah sangat tua dengan pertimbangan keluarganya tidak mampu mengurus maka akan dimasukkan ke panti jompo. Untuk anak-anak yang sempat putus sekolah akan dikembalikan ke asalnya masing-masing dengan himbauan dan harapan terhadap orang tuanya untuk menyekolahkan anaknya kembali. Sedangkan untuk usia produktif berumur 18 – 48 tahun, pemerintah Kabupaten Badung menitipkan mereka ke Dinas Sosial Provinsi Bali untuk diberikan bimbingan, pendidikan, latihan keterampilan kerja dalam rangka pendayagunaan mereka terutama ke sektor produksi dan jasa. Mengenai pengarahan ini disesuaikan dengan bakat dan kemampuannya.

Usaha-usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis oleh Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang “Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat“ belum mencapai hasil yang maksimal, karena adanya beberapa kendala atau hambatan didalam pelaksananya walaupun pada tabel di atas menunjukkan jumlah gelandangan dan pengemis dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan demikian diharapkan Pemerintah Kabupaten Badung didalam penanggulangan gelandangan dan pengemis seperti :

1. Masih kuatnya anggapan masyarakat pedesaan bahwa mengemis (ngagendong) suatu pekerjaan dipakai untuk membantu sanak saudara dan warga desa setempat seperti halnya di Munti Gunung Karangasem;
2. Dahulu pengemis langsung mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mengadakan barter (tukar menukar) seperti kacang-kacangan ditukarkan dengan beras. Namun sekarang masyarakat cenderung memberikan uang langsung tanpa harus tukar menukar, hal ini dapat menguatkan pengemis tersebut untuk tetap menjadi peminta-minta.
3. Walaupun terus dilakukan pemantauan oleh aparat desa terhadap warga-warga desa yang pernah dipulangkan karena menggelandang dan mengemis tetapi sulit bagi aparat desa untuk melarang mereka pergi ke kota dengan alasan lain tetapi kenyataannya mereka kembali menjadi pengemis.
4. Adanya masyarakat memberikan peluang kepada gelandangan dan pengemis dengan jalan memberikan tanah mereka untuk menampung mereka, baik sebagai tempat berkumpul dan beristirahat, hal ini dapat menyebabkan para gelandangan dan

pengemis itu betah untuk tinggal di kota, tanpa harus kembali ke desa karena kesulitan tempat tinggal.

Dengan diketahuinya kendala atau hambatan tersebut di atas maka pemerintah Kabupaten Badung tetap berupaya untuk menanggulangi timbulnya gelandangan dan pengemis yang meliputi usaha-usaha preventif dan represif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang “Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” dan seringkali mengganggu ketertiban umum dalam hal ini masyarakat pengguna jalan tersebut, dan untuk menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.

### **3. PENUTUP**

#### **Simpulan**

Adanya gelandangan dan pengemis menimbulkan adanya tindakan kriminalitas, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan kebijakan melarang adanya kegiatan menggelandang dan mengemis di wilayah Kabupaten Badung yang dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang “Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” Dengan cara yakni sebelum dipulangkan mereka diberikan pembinaan, dan juga mengadakan koordinasi didalam usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis baik dengan instansi terkait maupun dengan Pemerintah Daerah asal Gelandangan dan Pengemis itu sendiri. Dengan diketahuinya kendala atau hambatan tersebut di atas maka pemerintah Kabupaten Badung tetap berupaya untuk menanggulangi timbulnya gelandangan dan pengemis yang meliputi usaha-usaha preventif dan represif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang “Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” dan seringkali mengganggu ketertiban umum dalam hal ini masyarakat pengguna jalan tersebut, dan untuk menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.

#### **Saran**

Disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten badung lebih aktif mengadakan pemeriksaan surat-surat kependudukan kepada penduduk pendatang, dan pada prinsipnya adalah penanggulangan di Kabupaten badung “harus” ditanggulangi atau ditangani sehingga mereka tidak lagi tertarik untuk menjadi Gepeng di Kabupaten Badung, karena tidak akan memperoleh penghasilan lagi.

### **4. DAFTAR PUSTAKA**

- Bonger, W.A. 1977, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghialia Indonesia, Jakarta Indonesia,
- Direktorat Rehabilitasi Sosial (Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial RI di Jakarta), 1987, Petunjuk Teknik Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Kantor Departemen Sosial Propinsi Bali, Data tentang Tingkat Perkembangan atau Pertambahan Galandangan dan Pengemis.

- Mulyana W. Kusumah, 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armico, Bandung.
- Noach, Simanjuntak, B. dan Pasaribu, I L., 1984, *Kriminologi*, Tarsito Bandung,
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980, *Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*, Biro Humas Depsos, RI.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1985, *Kapita Selecta Kriminologi*, Alumni, Bandung
- Ramdlon Naning, 1983, *problema Gelandangan dalam Tinjauan Tokoh Pendidikan dan Psikologi*, Armico, Bandung,
- Sahetapy, J.E. *Aspek-aspek Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.
- Simanjuntak, 1981, *Aspek-aspek Sosial*, Alumni, Bandung.
- Soedjono, D., 1973, *Phatologi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta Indonesia, Cetakan Pertama, 1981.
- Zen, MT. 1985, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Gramedia, Jakarta